



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 111/PID/2016/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANSYAH ALS UB ALS UBAN BIN ZAINUDDIN.**

Tempat lahir : Pematang Biara.

Umur/tanggal : 52 tahun / 06 Januari 1963.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Denai Gang Belimbing No. 45-A Kel. Tegal Sari
Mandala I Kecamatan Denai Kota Medan Sumatera Utara.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 10 September 2015;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 13 September 2015;
3. Penyidik sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2015 s/d tanggal 12 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;

Hal 1 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
9. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Pertama sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
10. Penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Kedua sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;
11. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tikor Banda Aceh sejak tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
12. Penetapan penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi/ Tikor Banda Aceh Tanggal 16 Mei 2016 Nota Dinas No:WI-U/556/Kp.04/V/2016 sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 28 April 2016. Nomor: 309/Pid.Sus/2016/PN- Ksp, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dakwaan Jaksa penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 Desember 2015 No.Reg Perk.: PDM-231/K.Simp/Euh.2/12.15, sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Ia terdakwa Irwansyah Als UB Als Uban Bin Zainuddin, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2015, bertempat di depan Kantor Sat Lantas Polres Aceh Tamiang yang terletak di Jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 907 (Sembilan ratus tujuh) bungkus/ bal yang dengan berat keseluruhannya 883,6 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam) Kilogram”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Hal 2 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekira akhir bulan Agustus 2015, terdakwa dihubungi oleh Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) melalui Handphone / Hp yang saat itu meminta terdakwa untuk datang kerumahnya yang berada di Jalan Mesjid Teratai 20 Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, setelah menerima telepon tersebut saat itu juga terdakwa langsung kerumah sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO).
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) kemudian terjadilah percakapan antara terdakwa dan sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) yang ketika itu sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja dari Aceh ke Jakarta dengan ongkos atau upah terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang jalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu saat itu juga terdakwa menyetujui ajakan tersebut sambil menunggu kabar dari sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO), kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone yang mengatakan kepada terdakwa *"mobil sudah siap, nanti hari minggu tanggal 06 September 2015 pukul 15.00 Wib berangkat ke Aceh ambil ganja sendiri"* lalu terdakwa menjawab *"iya, tapi aku nanti carikan kawan yang bisa bawa mobil, karena aku tidak sanggup bawa mobil sendiri"*, lalu dikatakan sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) *"ya sudah nanti ada si NANDA yang menemani"* lalu terdakwa bertanya dengan mengatakan *"siapa si NANDA Itu OPUNG"* dan dijawab oleh sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) *"keponakanku, bisa bawa mobil dia"* lalu komunikasi antara terdakwa dan sdra. Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) pun terputus.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dan langsung menemui sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) digudang tempat penyimpanan mobil yang ada di Jalan HM Yakub Lubis Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab.

Hal 3 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, sesampainya terdakwa digudang tersebut kemudian sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) mengarahkan terdakwa dengan mengatakan "*nanti ambil ganja di Indra Puri Kab. Aceh Besar, sampai disana telepon sdra SINGOH dengan nomor Hp 085206162852 atau nanti dia yang menghubungi kamu*", lalu terdakwa bersama-sama dengan sdra NANDA (DPO) berangkat dari Medan dengan mengendarai mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru milik sdr. BOWO (DPO) dengan sdra NANDA (DPO) selaku supir, dalam perjalanan pergi ke Aceh atau tepatnya ketika berada di Kota Sigli yaitu sekira pada hari Senin tanggal 07 September 2015, terdakwa ditelepon oleh sdra NGOH (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada NGOH (DPO) bahwa terdakwa sedang berada di Kota Sigli, lalu terdakwa dan sdra NANDA (DPO) kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di Kota Indra Puri Kab. Aceh Besar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib, sesampainya terdakwa dan Nanda (DPO) di Kota Indra Puri Kabupaten Aceh Besar kemudian terdakwa kembali menghubungi sdra NGOH (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di Indra Puri yaitu di daerah Desa Lampisang dan sekarang sedang berada diwarung, dan oleh sdra NGOH (DPO) meminta terdakwa menunggu ditempat tersebut, lalu sekira pukul 17.00 Wib sdra NGOH (DPO) datang menemui terdakwa dan NANDA (DPO) bersama seorang perempuan yang diakui oleh sdra NGOH (DPO) sebagai istrinya dan lalu sdra NGOH (DPO) mengajak terdakwa naik ke dalam mobil dan saat itu juga sdra NGOH (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*muat barang nanti habis maghrib*" kemudian sdra NGOH (DPO) pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib atau setelah waktu shalat maghrib sdra NGOH (DPO) kembali menemui terdakwa diwarung tempat terdakwa dan NANDA (DPO) menunggunya, lalu sdra NGOH (DPO) mengajak terdakwa dan sdra NANDA (DPO) untuk memuat narkotika ganja kesuatu tempat yang tidak terdakwa ketahui dan masih seputaran Kota Indra Puri, sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa melihat ada kedatangan mobil colt diesel (mobil dam truck roda enam) warna kuning yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu

Hal 4 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut diparkirkan tepat dibelakang mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru, selanjutnya beberapa orang yang sebelumnya sudah berada didalam mobil warna kuning tersebut memindahkan karung goni plastik warna putih yang berisi ganja dari mobil dum truk ke mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang dibawa terdakwa dengan dibantu oleh sdra NANDA (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika ganja tersebut atau selesai dipindahkan kedalam mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru, kemudian sdra NANDA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk selanjutnya mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru terdakwa bawa sedangkan sdra NANDA (DPO) duduk di samping terdakwa, dan ketika berada di Kota Lhokseumawe terdakwa bergantian supir dengan sdra NANDA (DPO).
- Bahwa sesampainya di jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya didepan Kantor Sat Lantas Polres Aceh Tamiang, kemudian mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang terdakwa bawa bersama-sama dengan sdra NANDA (DPO) tersebut di setop oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono anggota Sat Lantas Polres Aceh Tamiang.
- Bahwa setelah saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono menyetop mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang terdakwa bawa bersama-sama dengan sdra NANDA (DPO) tersebut kemudian memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk menepi ke bahu jalan, kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono meminta kepada NANDA (DPO) untuk menunjukkan surat-surat mobil, karena parkirnya mobil truck tersebut menghambat jalannya kendaraan dan membuat macet jalan maka saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono memerintahkan agar mobil diparkirkan didepan terminal Kota Kuala Simpang, akan tetapi mobil truck tersebut tidak berhenti didepan terminal melainkan tetap melanjutkan perjalanan dan meninggalkan lokasi razia, ketika mengetahui mobil truck tidak diparkirkan kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo

Hal 5 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Bin Sujono melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor hingga perjalanan lebih kurang sejauh 1 Kilometer, setelah berhasil memberhentikan mobil truck kemudian terdakwa keluar dari arah pintu sebelah kiri mobil dan menyerahkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar surat tilang warna merah, dan buku KIR (kartu uji berkala kendaraan mobil), ketika saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melihat surat-surat yang diserahkan terdakwa dalam keadaan mati, lalu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemudikan truck dan membawanya kembali kedepan terminal Kota Kuala Simpang, lalu dengan dikawal dari depan, mobil diarahkan oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono kembali ke depan terminal Kota Kuala Simpang, dalam perjalanan saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melihat mobil truck tersebut berhenti lalu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono berbalik arah dan melihat terdakwa dan NANDA (DPO) yang sebelumnya berada didalam mobil keluar dari mobil dan melarikan diri, dan saat itu juga saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono langsung melakukan pengejaran, namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan NANDA (DPO) teman dari terdakwa berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa setelah saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono untuk membawa mobil kedepan terminal Kota Kuala Simpang, sesampainya mobil tersebut diterminal Kota Kuala Simpang, dikarenakan merasa curiga dengan mobil truck tersebut yang melarikan diri ketika akan diperiksa kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono mengajak Anggota Sat Lantas Lainnya untuk memeriksa kedalam bak belakang mobil, ketika dilakukan pemeriksaan dari bawah lantai bak mobil truck bagian depan saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin

Hal 6 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono menemukan tumpukan ganja dalam bentuk bal yang dibungkus dengan lakban warna coklat, lalu temuan tersebut saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono perlihatkan kepada terdakwa, untuk menyaksikan dan setelah itu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan atas keterangan terdakwa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut terdakwa dan NANDA (DPO) terima dari NGOH (DPO) untuk dibawa dan diserahkan kepada sdr Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa barang bukti yang ditangkap bersamaan dengan terdakwa adalah benar ganja sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8698/NNF/2015 tanggal 22 September 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERNA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Irwansyah Als UB Als UBAN Bin Zainuddin adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Ia terdakwa Irwansyah Als UB Als Uban Bin Zainuddin, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2015, bertempat di depan Kantor Sat Lantas Polres Aceh Tamiang yang terletak di Jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, **“Tanpa hak**

Hal 7 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 907 (Sembilan ratus tujuh) bungkus/bal yang dengan berat keseluruhannya 883,6 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam) Kilogram”; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula sekira akhir bulan Agustus 2015, terdakwa dihubungi oleh Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) melalui Handphone / Hp yang saat itu meminta terdakwa untuk datang kerumahnya yang berada di Jalan Mesjid Teratai 20 Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, setelah menerima telepon tersebut saat itu juga terdakwa langsung kerumah sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO).
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) kemudian terjadilah percakapan antara terdakwa dan sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) yang ketika itu sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja dari Aceh ke Jakarta dengan ongkos atau upah terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang jalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu saat itu juga terdakwa menyetujui ajakan tersebut sambil menunggu kabar dari sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO), kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone yang mengatakan kepada terdakwa “mobil sudah siap, nanti hari minggu tanggal 06 September 2015 pukul 15.00 Wib berangkat ke Aceh ambil ganja sendiri” lalu terdakwa menjawab “iya, tapi aku nanti carikan kawan yang bisa bawa mobil, karena aku tidak sanggup bawa mobil sendiri”, lalu dikatakan sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) “ya sudah nanti ada si NANDA yang menemani” lalu terdakwa bertanya dengan mengatakan “siapa si NANDA Itu OPUNG” dan dijawab oleh sdra Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) “keponakanku, bisa bawa mobil dia” lalu komunikasi antara terdakwa dan sdra. Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) pun terputus.

Hal 8 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dan langsung menemui sdr Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) digudang tempat penyimpanan mobil yang ada di Jalan HM Yakub Lubis Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sesampainya terdakwa digudang tersebut kemudian sdr Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) mengarahkan terdakwa dengan mengatakan "*nanti ambil ganja di Indra Puri Kab. Aceh Besar, sampai disana telepon sdr SINGOH dengan nomor Hp 085206162852 atau nanti dia yang menghubungi kamu*", lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr NANDA (DPO) berangkat dari Medan dengan mengendarai mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru milik sdr. BOWO (DPO) dengan sdr NANDA (DPO) selaku supir, dalam perjalanan pergi ke Aceh atau tepatnya ketika berada di Kota Sigli yaitu sekira pada hari Senin tanggal 07 September 2015, terdakwa ditelepon oleh sdr NGOH (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada NGOH (DPO) bahwa terdakwa sedang berada di Kota Sigli, lalu terdakwa dan sdr NANDA (DPO) kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di Kota Indra Puri Kab. Aceh Besar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib, sesampainya terdakwa dan Nanda (DPO) di Kota Indra Puri Kabupaten Aceh Besar kemudian terdakwa kembali menghubungi sdr NGOH (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di Indra Puri yaitu di daerah Desa Lampisang dan sekarang sedang berada diwarung, dan oleh sdr NGOH (DPO) meminta terdakwa menunggu ditempat tersebut, lalu sekira pukul 17.00 Wib sdr NGOH (DPO) datang menemui terdakwa dan NANDA (DPO) bersama seorang perempuan yang diakui oleh sdr NGOH (DPO) sebagai istrinya dan lalu sdr NGOH (DPO) mengajak terdakwa naik ke dalam mobil dan saat itu juga sdr NGOH (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*muat barang nanti habis maghrib*" kemudian sdr NGOH (DPO) pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib atau setelah waktu shalat maghrib sdr NGOH (DPO) kembali menemui terdakwa diwarung tempat terdakwa dan NANDA (DPO) menunggu, lalu sdr NGOH (DPO) mengajak terdakwa dan

Hal 9 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



sdra NANDA (DPO) untuk memuat narkotika ganja kesuatu tempat yang tidak terdakwa ketahui dan masih seputaran Kota Indra Puri, sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa melihat ada kedatangan mobil colt diesel (mobil dam truck roda enam) warna kuning yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu mobil tersebut diparkirkan tepat dibelakang mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru, selanjutnya beberapa orang yang sebelumnya sudah berada didalam mobil warna kuning tersebut memindahkan karung goni plastik warna putih yang berisi ganja dari mobil dum truk ke mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang dibawa terdakwa dengan dibantu oleh sdra NANDA (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika ganja tersebut atau selesai dipindahkan kedalam mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru, kemudian sdra NANDA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk selanjutnya mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru terdakwa bawa sedangkan sdra NANDA (DPO) duduk di samping terdakwa, dan ketika berada di Kota Lhokseumawe terdakwa bergantian supir dengan sdra NANDA (DPO).
- Bahwa sesampainya di jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya didepan Kantor Sat Lantas Polres Aceh Tamiang, kemudian mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang terdakwa bawa bersama-sama dengan sdra NANDA (DPO) tersebut di setop oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono anggota Sat Lantas Polres Aceh Tamiang.
- Bahwa setelah saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono menyetop mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang terdakwa bawa bersama-sama dengan sdra NANDA (DPO) tersebut kemudian memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk menepi kebahu jalan, kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono meminta kepada NANDA (DPO) untuk menunjukkan surat-surat mobil, karena parkirnya mobil truck tersebut menghambat jalannya kendaraan dan membuat macet jalan maka saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono memerintahkan agar mobil diparkirkan

Hal 10 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan terminal Kota Kuala Simpang, akan tetapi mobil truck tersebut tidak berhenti didepan terminal melainkan tetap melanjutkan perjalanan dan meninggalkan lokasi razia, ketika mengetahui mobil truck tidak diparkirkan kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor hingga perjalanan lebih kurang sejauh 1 Kilometer, setelah berhasil memberhentikan mobil truck kemudian terdakwa keluar dari arah pintu sebelah kiri mobil dan menyerahkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar surat tilang warna merah, dan buku KIR (kartu uji berkala kendaraan mobil), ketika saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melihat surat-surat yang diserahkan terdakwa dalam keadaan mati, lalu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemudikan truck dan membawanya kembali kedepan terminal Kota Kuala Simpang, lalu dengan dikawal dari depan, mobil diarahkan oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono kembali ke depan terminal Kota Kuala Simpang, dalam perjalanan saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melihat mobil truck tersebut berhenti lalu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono berbalik arah dan melihat terdakwa dan NANDA (DPO) yang sebelumnya berada didalam mobil keluar dari mobil dan melarikan diri, dan saat itu juga saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono langsung melakukan pengejaran, namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan NANDA (DPO) teman dari terdakwa berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa setelah saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono untuk membawa mobil kedepan terminal Kota Kuala Simpang, sesampainya mobil tersebut diterminal Kota Kuala Simpang, dikarenakan merasa curiga dengan mobil truck tersebut yang melarikan

Hal 11 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri ketika akan diperiksa kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono mengajak Anggota Sat Lantas Lainnya untuk memeriksa kedalam bak belakang mobil, ketika dilakukan pemeriksaan dari bawah lantai bak mobil truck bagian depan saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono menemukan tumpukan ganja dalam bentuk bal yang dibungkus dengan lakban warna coklat, lalu temuan tersebut saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono perlihatkan kepada terdakwa, untuk menyaksikan dan setelah itu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kekantor Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan atas keterangan terdakwa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut terdakwa dan NANDA (DPO) terima dari NGOH (DPO) untuk dibawa dan diserahkan kepada sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa barang bukti yang ditangkap bersamaan dengan terdakwa adalah benar ganja sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8698/NNF/2015 tanggal 22 September 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERNA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Irwansyah Als UB Als UBAN Bin Zainuddin adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa Ia terdakwa Irwansyah Als UB Als Uban Bin Zainuddin, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu

Hal 12 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu didalam bulan September 2015, bertempat di depan Kantor Sat Lantas Polres Aceh Tamiang yang terletak di Jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Sriwijaya Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 907 (Sembilan ratus tujuh) bungkus/ bal yang dengan berat keseluruhannya 883,6 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam) Kilogram”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula sekira akhir bulan Agustus 2015, terdakwa dihubungi oleh Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) melalui Handphone / Hp yang saat itu meminta terdakwa untuk datang kerumahnya yang berada di Jalan Mesjid Teratai 20 Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, setelah menerima telepon tersebut saat itu juga terdakwa langsung kerumah sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO).
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) kemudian terjadilah percakapan antara terdakwa dan sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) yang ketika itu sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja dari Aceh ke Jakarta dengan ongkos atau upah terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang jalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu saat itu juga terdakwa menyetujui ajakan tersebut sambil menunggu kabar dari sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO), kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone yang mengatakan kepada terdakwa *“mobil sudah siap, nanti hari minggu tanggal 06 September 2015 pukul 15.00 Wib berangkat ke Aceh ambil ganja sendiri”* lalu terdakwa menjawab *“iya, tapi aku nanti carikan kawan yang bisa bawa mobil, karena aku tidak sanggup bawa mobil sendiri”*, lalu dikatakan sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO)

Hal 13 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya sudah nanti ada si NANDA yang menemani” lalu terdakwa bertanya dengan mengatakan “siapa si NANDA Itu OPUNG” dan dijawab oleh sdr. Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) “keponakanku, bisa bawa mobil dia” lalu komunikasi antara terdakwa dan sdr. Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) pun terputus.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa berangkat dari rumahnya dan langsung menemui sdr. Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) digudang tempat penyimpanan mobil yang ada di Jalan HM Yakub Lubis Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sesampainya terdakwa digudang tersebut kemudian sdr. Umar Arbai’I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) mengarahkan terdakwa dengan mengatakan “nanti ambil ganja di Indra Puri Kab. Aceh Besar, sampai disana telepon sdr. SINGOH dengan nomor Hp 085206162852 atau nanti dia yang menghubungi kamu”, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. NANDA (DPO) berangkat dari Medan dengan mengendarai mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru milik sdr. BOWO (DPO) dengan sdr. NANDA (DPO) selaku supir, dalam perjalanan pergi ke Aceh atau tepatnya ketika berada di Kota Sigli yaitu sekira pada hari Senin tanggal 07 September 2015, terdakwa ditelepon oleh sdr. NGOH (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada NGOH (DPO) bahwa terdakwa sedang berada di Kota Sigli, lalu terdakwa dan sdr. NANDA (DPO) kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di Kota Indra Puri Kab. Aceh Besar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib, sesampainya terdakwa dan Nanda (DPO) di Kota Indra Puri Kabupaten Aceh Besar kemudian terdakwa kembali menghubungi sdr. NGOH (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di Indra Puri yaitu di daerah Desa Lampisang dan sekarang sedang berada diwarung, dan oleh sdr. NGOH (DPO) meminta terdakwa menunggu ditempat tersebut, lalu sekira pukul 17.00 Wib sdr. NGOH (DPO) datang menemui terdakwa dan NANDA (DPO) bersama seorang perempuan yang diakui oleh sdr. NGOH (DPO) sebagai istrinya dan lalu sdr. NGOH (DPO) mengajak

Hal 14 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa naik ke dalam mobil dan saat itu juga sdr NGOH (DPO) mengatakan kepada terdakwa “*muat barang nanti habis maghrib*” kemudian sdr NGOH (DPO) pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib atau setelah waktu shalat maghrib sdr NGOH (DPO) kembali menemui terdakwa diwarung tempat terdakwa dan NANDA (DPO) menunggunya, lalu sdr NGOH (DPO) mengajak terdakwa dan sdr NANDA (DPO) untuk memuat narkoba ganja kesuatu tempat yang tidak terdakwa ketahui dan masih seputaran Kota Indra Puri, sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa melihat ada kedatangan mobil colt diesel (mobil dam truck roda enam) warna kuning yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya, lalu mobil tersebut diparkirkan tepat dibelakang mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru, selanjutnya beberapa orang yang sebelumnya sudah berada didalam mobil warna kuning tersebut memindahkan karung goni plastik warna putih yang berisi ganja dari mobil dum truk ke mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang dibawa terdakwa dengan dibantu oleh sdr NANDA (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba ganja tersebut atau selesai dipindahkan kedalam mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru, kemudian sdr NANDA (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk selanjutnya mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru terdakwa bawa sedangkan sdr NANDA (DPO) duduk di samping terdakwa, dan ketika berada di Kota Lhokseumawe terdakwa bergantian supir dengan sdr NANDA (DPO).
- Bahwa sesampainya di jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya didepan Kantor Sat Lantas Polres Aceh Tamiang, kemudian mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang terdakwa bawa bersama-sama dengan sdr NANDA (DPO) tersebut di setop oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono anggota Sat Lantas Polres Aceh Tamiang.
- Bahwa setelah saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono menyetop mobil truck interkuler BK 9416 EB warna biru yang terdakwa bawa bersama-sama dengan sdr NANDA (DPO) tersebut

Hal 15 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk menepi ke bahu jalan, kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono meminta kepada NANDA (DPO) untuk menunjukkan surat-surat mobil, karena parkirnya mobil truck tersebut menghambat jalannya kendaraan dan membuat macet jalan maka saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono memerintahkan agar mobil diparkirkan didepan terminal Kota Kuala Simpang, akan tetapi mobil truck tersebut tidak berhenti didepan terminal melainkan tetap melanjutkan perjalanan dan meninggalkan lokasi razia, ketika mengetahui mobil truck tidak diparkirkan kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor hingga perjalanan lebih kurang sejauh 1 Kilometer, setelah berhasil memberhentikan mobil truck kemudian terdakwa keluar dari arah pintu sebelah kiri mobil dan menyerahkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar surat tilang warna merah, dan buku KIR (kartu uji berkala kendaraan mobil), ketika saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melihat surat-surat yang diserahkan terdakwa dalam keadaan mati, lalu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono memerintahkan kepada terdakwa untuk mengemudikan truck dan membawanya kembali kedepan terminal Kota Kuala Simpang, lalu dengan dikawal dari depan, mobil diarahkan oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono kembali ke depan terminal Kota Kuala Simpang, dalam perjalanan saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono melihat mobil truck tersebut berhenti lalu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono berbalik arah dan melihat terdakwa dan NANDA (DPO) yang sebelumnya berada didalam mobil keluar dari mobil dan melarikan diri, dan saat itu juga saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono langsung melakukan pengejaran, namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan NANDA (DPO) teman dari terdakwa berhasil kabur melarikan diri.

Hal 16 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono untuk membawa mobil kedepan terminal Kota Kuala Simpang, sesampainya mobil tersebut diterminal Kota Kuala Simpang, dikarenakan merasa curiga dengan mobil truck tersebut yang melarikan diri ketika akan diperiksa kemudian saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono mengajak Anggota Sat Lantas Lainnya untuk memeriksa kedalam bak belakang mobil, ketika dilakukan pemeriksaan dari bawah lantai bak mobil truck bagian depan saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono menemukan tumpukan ganja dalam bentuk bal yang dibungkus dengan lakban warna coklat, lalu temuan tersebut saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono perlihatkan kepada terdakwa, untuk menyaksikan dan setelah itu saksi M. Firman Daulay Bin Thamrin Daulay dan saksi Agung Setyo Hadi Bin Sujono langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan atas keterangan terdakwa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut terdakwa dan NANDA (DPO) terima dari NGOH (DPO) untuk dibawa dan diserahkan kepada sdra Umar Arbai'I Sinaga Als OPUNG Als ROSO (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa barang bukti yang ditangkap bersamaan dengan terdakwa adalah benar ganja sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8698/NNF/2015 tanggal 22 September 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERNA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Irwansyah Als UB Als UBAN Bin Zainuddin adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 17 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal **06 April 2016**. No:Reg.Perk:PDM-231/K.Simp/Euh.2/12.15, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Als UB Als UBAN Bin ZAINUDDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering sebanyak 907 (sembilan ratus tujuh) bungkus/bal yang dengan berat keseluruhannya 883,6 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam) Kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami yaitu pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH Als UB Als UBAN Bin ZAINUDDIN**, dengan *Pidana Mati*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubhisi tronton BK 9416 EB warna biru.
 - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan mobil truck tronton BK 9416 EB.
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

(seluruhnya dirampas untuk Negara)

 - Narkotika Ganja seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram yang disisihkan dari Barang Bukti Narkotika Ganja sebanyak 907 (sembilan ratus tujuh) yang dibalut lakban warna coklat dengan berat keseluruhan 883,6 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam) Kilogram.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-908 warna hitam dengan nomor SIM 082168502772.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 18 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tilang warna merah dengan nomor register 04506939.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebani biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri KualaSimpong tanggal 28 April 2016

Nomor: 309/ Pid. Sus/2016/PN- Ksp, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als UB Als UBAN Bin ZAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubhisi tronton BK 9416 EB warna biru.
 - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan mobil truck tronton BK 9416 EB.
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).**(seluruhnya dirampas untuk Negara)**
 - Narkotika Ganja seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram yang disisihkan dari Barang Bukti Narkotika Ganja sebanyak 907 (sembilan ratus tujuh) yang dibalut lakban warna coklat dengan berat keseluruhan 883,6 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam) Kilogram.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-908 warna hitam dengan nomor SIM 082168502772.

Hal 19 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) lembar surat tilang warna merah dengan nomor register 04506939.
- (tetap terlampir dalam berkas perkara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan AZMEILIZA AMINUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 02 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 10/Akta. Pid/2016/PN- Ksp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Mei 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 13 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016, Nomor : 309/ Pid.sus/2015/PN- Ksp ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 Nomor: 10/Akta. Pid/2016/PN- Ksp ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 28 April 2016 Nomor : 309/Pid.Sus/2016/PN- Ksp, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan saja dan tidak merupakan hal- hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan tingkat banding sependapat dengan

Hal 20 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”*** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 28 April 2016 Nomor : 309/ Pid. Sus/ 2016/ PN- Ksp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 115 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam undang-undang No: 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 28 April 2016 Nomor : 309/Pid.Sus/2016/PN- Ksp, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : S E N I N, tanggal 13 Juni 2016 , oleh kami: ARDY DJOHAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan MARATUA RAMBE, SH.MH masing- masing

Hal 21 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Mei 2016, Nomor : 111/Pen.Pid/2016/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. WAHYONO, SH

d.t.o

2. MARATUA RAMBE, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

ARDY DJOHAN, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. T A R M U L I, SH
Nip:19611231 1985 30 1029

Hal 22 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006

Hal 24 dari hal 22 Pidana Nomor :111/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)